



**PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO  
KECAMATAN KERTEK  
DESA KAPENCAR**

Alamat : Jln. Sindoro Sumbing Telp. 0853 0286 0238 Kode Pos 56371

---

**KEPUTUSAN KEPALA DESA KAPENCAR  
NOMOR :441/11/ VI/2022**

**TENTANG  
PEMBENTUKAN PENGURUS POKTAN BINA KELUARGA REMAJA/BKR  
DESA KAPENCAR KECAMATAN KERTEK**

**KEPALA DESA KAPENCAR**

- Menimbang:
- a. Bahwa seiring dengan upaya peningkatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga secara berkelanjutan di Desa Kapencar Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo dipandang perlu memadukan program serta sasaran kegiatan program.
  - b. Bahwa pelaksanaan Pembangunan Keluarga Sejahtera akan melibatkan berbagai instansi Pemerintah, Swasta maupun masyarakat yang pelaksanaannya diperlukan Kelembagaan dan Pembinaan yang terpadu.
- Mengingat :
1. UU nomor 6 Tahun 1974 tentang ketentuan pokok kesejahteraan sosial
  2. UU Nomor 10 tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera
  3. UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
  4. UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran negara Nomor 3848 )
  5. Peraturan Pemerintah No.42 tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Fakir miskin.
  6. Peraturan Pemerintah No.21 tahun 1994 tentang Pembangunan Keluarga Sejahtera
  7. Keputusan Presiden No.21 tahun 1998 tentang Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan
  8. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.

## MEMUTUSKAN

### Menetapkan :

- PERTAMA : Keputusan Kepala Desa Kapencar Kecamatan Kertek tentang Pembentukan Kelompok Kegiatan Bina Keluarga Remaja/BKR.
- KEDUA : Pengurus Kelompok Kegiatan yang namanya tersebut dalam Daftar Lampiran Surat Keputusan ini, diangkat dalam jabatannya sebagai Ketua Pengurus PoktanBKR Desa Kapencar.
- KETIGA : Ketua Pengurus Poktan BKR melakukan tugas pembinaan , pemberdayaan dan pencatatan kegiatan Kelompok Kegiatan Bina Keluarga Remaja/BKR.
- KEEMPAT : Segala biaya yang akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada biaya Operasional Program dan Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat
- KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan akan diadakan perubahan dan pembetulan sebagaimana mestinya bila dalam Surat Keputusan ini terdapat kekliruan

Ditetapkan di Kapencar

Pada tanggal, 27 Juni 2022

Kepala Desa Kapencar



**VIKI ANDRIYAN SUSANTO**

### Tembusan Kepada Yth :

1. Kepala Badan KB Kab.Wonosobo
2. Camat Kertek
3. Kepala UPTBKB Kec. Kertek.
4. Kepada yang bersangkutan